

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN ANAK HAMIL
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Smp)**

Karlis Harefa

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(karlisharefa78@gmail.com)

Abstrak

Anak sebagai sumber daya manusia merupakan generasi penerus dan pemimpin di waktu yang akan datang. Seiring dengan perkembangan zaman, serta kurangnya pengawasan terhadap anak, tidak jarang ditemukan anak menjadi korban dan pelaku tindak pidana persetubuhan. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana persetubuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang mengakibatkan anak hamil (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp) dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan dibalai kerja Sumenep. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa termasuk ringan dan tidak begitu efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga dalam putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan, semestinya hakim juga memperhatikan hal-hal lain dimana akibat dari perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan anak korban hamil dan telah melahirkan, seharusnya hakim juga mempertimbangkan hal itu demi menjamin adanya dan terpenuhinya hak asasi manusia dan kelangsungan hidup korban ataupun demi kesejahteraan dari korban dan juga anak dari akibat perbuatan pelaku tersebut. Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana harus lebih memperhatikan pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan sebuah putusan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, dan berorientasi pada pemberian efek jera kepada terdakwa itu sendiri dan kepada orang lain.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Persetubuhan; Anak.*

Abstract

Children as human resources are the next generation and leaders in the future. Along with the times, and the lack of supervision of children, it is not uncommon to find children becoming victims and

perpetrators of criminal acts of sexual intercourse. One of the crimes committed by children is the crime of sexual intercourse. Based on this background, the author is interested in conducting research to determine and analyze criminal liability for perpetrators of criminal acts of violent sexual intercourse which result in a pregnant child (study decision number 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp). The type of research used in this research is normative legal research using a statutory regulation approach, a case approach and an analytical approach by collecting secondary data, then analyzing it qualitatively. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that criminal liability is imposed on the perpetrator of the crime of sexual intercourse (decision study number 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp) where the judge sentenced the defendant to 3 (three) prison sentence. years and work training for 6 (six) months at the Sumenep work center. According to the author, the sentence imposed by the judge on the defendant was light and not very effective in providing a deterrent effect on the perpetrator and also in this decision, as in the verdict, the judge should also pay attention to other things where the consequences of the perpetrator's actions resulted in the victim's child being pregnant and having giving birth, the judge should also consider this in order to guarantee the existence and fulfillment of human rights and the survival of the victim or for the welfare of the victim and also the child from the consequences of the perpetrator's actions. The author suggests that the judge, when passing a criminal decision on a child as the perpetrator of a criminal act, should pay more attention to his considerations in handing down a decision regarding the criminal act of sexual intercourse committed by a child, and be oriented towards providing a deterrent effect to the defendant himself and to other people.

Keywords: *Criminal Liability; Crime of Sexual Intercourse; Child*

A. Pendahuluan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa sistem

demokrasi sebagai cerminan kedaulatan berada ditangan rakyat haruslah berdasarkan hukum.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam, tetapi bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan dalam suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh suatu kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang. (Moeljatno, 1993: 54).

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Agar terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa dimasa depan.

Anak yang menjadi korban persetubuhan menderita banyak kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. kasus persetubuhan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga banyak terjadi di lingkup kabupaten seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sumenep ini.

Setiap orang atau seseorang melakukan pelanggaran pidana, maka terhadapnya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan atau tindakan yang dia lakukan

tersebut. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk itu). (Effendi Erdianto, 2011: 113)

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Anak Hamil (Studi Putusan Nomor (6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang mengakibatkan anak hamil (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp). Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang patut di pidana karena melawan hukum, atau

melakukan kesalahan. Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan suatu tindak kriminal menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat norma hukum perundang-undangan yang berlaku (Kartini Kartono, 2001:56).

Menurut wirjono prodjodikoro, tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1986:55). Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang disebut dengan kesadaran dengan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana (Amir Ilyas, 2012:18).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (Amir Ilyas, 2012: 73)

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah suatu keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan pidana dimana terdapat hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan adanya celaaan terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Seorang pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhkan sanksi pidana jika melakukan perbuatan yang melawan hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjwaban pidana ditentukan sesuai dengan kesalahan yang melkukan dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruhh unsur tindak pidana. Maka kesalahan dijadikan sebagai factor penentu pertanggungjwaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Sesorang dikatakan

memiliki kesalahan adalah hal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

3. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, apabila memenuhi unsur-unsur tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat dilihat unsur-unsur persetubuhan adalah sebagai berikut:

Unsur setiap orang (unsur obyektif)

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun yang menjadi subyek hokum dan mampu bertanggungjawab secara hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana. Perlu diketahui bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apakah orang yang sudah dewasa atau anak-anak. oleh karena itu anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan orang lain (unsur subyektif)

Dengan sengaja yang artinya dalam keadaan sadar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berarti

menggunakan kekuatan badan/tubuh dengan menggunakan perkataan/lisan mengancam, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang berarti diluar kehendak korban dan bersetubuh berarti peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kelamin perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.

4. Pengertian tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan.

Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern, kata bersetubuh artinya berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia.

Sedangkan definisi persetubuhan menurut P.A.F Lamintang Djisman Samosir adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya. Demikian dengan pendapat wirdjono prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa persetubuhan adalah "seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk

bersetubuh dengan dia, sehingga sehingga sedemikian rupa ia tidak bisa melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.

Kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang mengancam nyawanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).

5. Pengertian anak

Anak adalah seorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak secara umum adalah anak yang belum mencapai usia dewasa yakni dengan adanya perbedaan umur serta tingkah laku.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari definisi anak diatas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Pengertian anak menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah anak bukan termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

Pengertian anak menurut Sugiri yaitu selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.

6. Hak-hak anak

Setiap orang yang dilahirkan didunia pasti memiliki hak dan kewajiban

yang hendak didapatkan dan dipenuhi sebagai kewajiban. Sama halnya seorang anak, mempunyai hak-hak yang harus mereka dapatkan. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, menentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Hak-hak anak menurut hukum positif di Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada bab II dijelaskan hak-hak yang diperoleh seorang anak yaitu:

- 1) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang; maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- 2) Nondiskriminasi; maksudnya setiap anak tidak boleh seorang pun melakukan diskriminasi terhadapnya.
- 3) Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

7. Klasifikasi Anak

Dalam undang-undang sistem peradilan anak menjelaskan beberapa klasifikasi anak, yaitu:

- a. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa anak yang hanya dapat dikenai tindakan adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun.
 - c. Dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
8. Anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun.

Khusus anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus, serta perlindungan khusus. Menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat, mengingat kondisi kejiwaan anak masih berada pada masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (*delinquency*) anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal cenderung menciptakan stigma terhadap anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya *delinquency* anak.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan suatu pendekatan normatif yang menggunakan Undang-Undang karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk

kepentingan akademis. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan hukum.

c. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Perundang-Undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan pemeriksaan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan pada (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp), diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan yang dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban hamil dan telah melahirkan. Penjatuhan hukuman kepada pelaku tersebut merupakan proses peradilan upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses peradilan merupakan jalan penyelesaian perkara pidana yang meliputi penyelidikan, penuntutan dan persidangan. Adanya produk hukum yakni putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) merupakan tanda berakhirnya penyelesaian

perkara pidana. Dalam hal ini majelis hakim membacakan putusan akhir, tentunya ada pihak yang tidak menerimanya, baik itu dari pihak pelaku atau penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum, maupun masyarakat. Pada umumnya isi putusan hakim ada tiga yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut (faktor kehendak), (Agus Rusianto, 2016:17).

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang mengakibatkan anak hamil pada (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp) dimana hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan dibalai latihan kerja. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa termasuk ringan dan tidak begitu efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga dalam putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan, semestinya hakim juga memperhatikan hal-hal dimana akibat dari perbuatan pelaku

tersebut mengakibatkan anak korban hamil dan telah melahirkan, seharusnya hakim juga mempertimbangkan hal itu demi menjamin adanya terpenuhinya hak asasi manusia dan kelangsungan hidup korban ataupun demi kesejahteraan dari anak korban dan juga anak dari akibat perbuatan pelaku tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan juga keluarga, seharusnya hakim memperhatikan dan mempertimbangkan yang menjadi hak-hak anak korban untuk mewujudkan adanya kemanfaatan hukum dan berkeadilan yang didapatkan dan dirasakan langsung oleh korban dan juga masyarakat.

Berdasarkan simpulan tersebut penulis menyarankan agar pihak penegak hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara pidana persetubuhan terhadap anak agar lebih teliti dan memperhatikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1

- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia.
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Natsif, Andi Fadil. 2018. *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Penamedia Group.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap

- Penjatuan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenamedia
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 1997. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1